



P E N E T A P A N

Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sulistia Voni Alvionita, bertempat tinggal di JL. ANGGUR III No. 8 RT 62
RW 06 Kel. LEBUNG GAJAH Kec. SEMATANG BORANG
Palembang , sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 24 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 September 2019 dalam Register Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1671-LU-28022017-0017 tanggal 28 FEBUARI 2017 anak pemohon yang bernama AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN dilahirkan di PALEMBANG pada tanggal 21 JANUARI 2017 Anak dari pasangan KIAGUS USMAN dan SULISTIA VONI ALVIONITA
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dikarenakan INGIN MENAMBAHKAN NAMA KELUARGA, maka untuk itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN menjadi nama baru : NYAYU AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga

4. Fotocopy Buku Nikah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN menjadi nama baru : NYAYU AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan dari surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti Tertulis yang telah dibubuhi materai, telah dicocokkan dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pemohon, diberi tanda P-4;

Menimbang bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain Bukti-Bukti Tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Habso Puspita :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bernama Sulistia Novi Alvionita dan suami pemohon bernama KIAGUS USMAN;
- Bahwa benar Pemohon dengan suaminya yang bernama KIAGUS USMAN dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa benar AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN adalah anak pertama dari pemohon dengan suaminya yang bernama KIAGUS USMAN ;
- Bahwa benar pemohon berkehendak mengganti nama anak pemohon yang bernama AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN dengan menambahkan gelar NYAYU menjadi bernama NYAYU AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN;
- Bahwa benar kehendak pemohon tersebut dikarenakan ada permintaan dari Bapak dan Ibu mertua Pemohon dan dengan persetujuan suami Pemohon;
- Bahwa benar penggantian nama anak pemohon tersebut untuk menjaga silsilah keturunan anak berdasarkan garis keturunan keluarga adat Palembang;
- Bahwa benar penggantian nama anak pemohon tersebut juga untuk menjaga keharmonisan keluarga besar Pemohon dengan keluarga besar suami pemohon;

2. Saksi Dwi Arrahman.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bernama Sulistia Novi Alvionita dan suami pemohon bernama KIAGUS USMAN;
- Bahwa benar Pemohon dengan suaminya yang bernama KIAGUS USMAN dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa benar AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN adalah anak pertama dari pemohon dengan suaminya yang bernama KIAGUS USMAN ;
- Bahwa benar pemohon berkehendak mengganti nama anak pemohon yang bernama AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN dengan menambahkan gelar NYAYU menjadi bernama NYAYU AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN;
- Bahwa benar kehendak pemohon tersebut dikarenakan ada permintaan dari Bapak dan Ibu mertua Pemohon dan dengan persetujuan suami Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggantian nama anak pemohon tersebut untuk menjaga silsilah keturunan anak berdasarkan garis keturunan keluarga adat Palembang;
- Bahwa benar penggantian nama anak pemohon tersebut juga untuk menjaga keharmonisan keluarga besar Pemohon dengan keluarga besar suami pemohon;

Menimbang, Bahwa dari referansi yang didapat baik yang tertulis maupun yang hidup dalam masyarakat adat Palembang mengenal hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Adat Palembang mengenal 4 (empat) gelar adat untuk laki-laki dan 4 (empat) gelar adat untuk perempuan sebagai berikut :
 1. Raden : R.M singkatan dari Raden Muhammad dan R.A singkatan dari Raden Ahmad , gelar untuk perempuannya Raden Ayu;
 2. KEMAS gelar untuk perempuannya NYIMAS
 3. MGS singkatan dari Mas Agus , gelar untuk perempuannya MAS AYU bisa disingkat MSY;
 4. KIAGUS gelar untuk perempuannya NYAYU;
- Bahwa seseorang yang mendapat gelar adat maka semua keturunannya mendapatkan gelar adat yang sama dari gelar adat orang tuanya;
- Bahwa gelar adat Palembang tidak dapat diberikan kepada orang diluar keturunan adat Palembang.
- Bahwa apabila seorang wanita keturunan pemangku adat menikah dengan seorang laki-laki yang tidak menyandang gelar adat Palembang maka gelar adat keturunannya hilang.
- Bahwa apabila seorang laki-laki penyandang gelar adat Palembang menikah dengan seorang perempuan yang juga penyandang gelar adat Palembang maka gelar adat yang dipakai keduanya adalah gelar adat pihak laki-laki (suami) begitu juga untuk keturunannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya ingin mengganti nama anak pemohon yang bernama AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN menjadi nama baru : NYAYU AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan gelar adat pada nama anak Pemohon sehingga Bapak dan Ibu mertua Pemohon keberatan dan meminta Pemohon untuk menambahkan gelar adat pada nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan Bukti-Bukti Tertulis seperti yang tersebut di atas.

Menimbang bahwa dari keterangan para Saksi, dihubungkan dengan Bukti-Bukti Tertulis, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 didapat Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama SULISTIA VONI ALVIONITA istri dari KIAGUS USMAN ;
- Bahwa benar AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN adalah anak kandung Pemohon dari suaminya yang bernama KIAGUS USMAN;
- Bahwa benar kehendak pemohon mengganti nama anak tersebut atas permintaan Bapak dan Ibu mertua Pemohon dan telah dengan persetujuan suami Pemohon demi menjaga keharmonisan keluarga besar Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan adat Palembang bahwa dalam adat Palembang seseorang yang mendapat gelar adat maka semua keturunannya mendapatkan gelar adat yang sama dari gelar adat orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan dari silsilah keturunan benar AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yang bernama KIAGUS USMAN dimana menurut ketentuan adat Palembang berhak menyandang gelar NYAYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN menjadi nama baru : NYAYU AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN telah mempunyai alasan yang cukup dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Memperhatikan, ketentuan dari Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN menjadi nama baru : NYAYU AZZURA ELUIRA QURROTA A'YUN
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Palembang dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 3 Oktober 2019, oleh Said Husein, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri tersebut, didampingi Binal Hakim, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Binal Hakim, S.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :B

1 Materai.....	Rp. 6.000,00
2.Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3.Pendaftaran Permohonan	Rp . 30.000,00
4.Panggilan.....	Rp . 90.000,00
5. PNBP Relas.....	Rp. 10.000,00
6.Biaya ATK.....	Rp. 50.000 ,00
Total.....	Rp.196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 300/Pdt.P/2019/PN Plg